

Monitoring Parlemen Seri #2

Perkembangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

2018

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

ELSAM

ICJR INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Monitoring Parlemen
Seri #2
Perkembangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Penulis
Ajeng Gandini Kamilah

Observer
Desy Rahmawati Aziz
Genoviva Alicia
Ajeng Gandini Kamilah

Editor
Erasmus Napitupulu
Wahyu Wagiman

Desain Sampul
Dodi Sanjaya

Lisensi Hak Cipta

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN :

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Dipublikasikan pertama kali pada :
Juli 2018

Pengantar Penerbit

Sejak Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 23 Agustus 2016 yang lalu, belum ada kemajuan berarti dalam pembahasan RUU PKS. Sampai dengan Mei 2018, belum ada lagi proses pembahasan terhadap RUU PKS. Panitia Kerja (Panja) RUU PKS juga belum mengundang semua pemangku kepentingan untuk memberikan pendapat dan rekomendasinya terhadap RUU ini. Kelompok terakhir yang diundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan, sepertii PP Muhammadiyah, PBNU, AILA (Aliansi Cinta Keluarga), PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan Wanita Hindhu Dharma Indonesia.

Proses pembahasan yang dilakukan DPR RI bersama-sama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM ini perlu diperhatikan mengingat terdapat isu-isu krusial yang akan mempengaruhi proses perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Bagaimana negara harus bertanggungjawab untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual disatu sisi, sekaligus memberikan pemulihan terhadap korban. Hal ini juga akan berkaitan dengan peran dan fungsi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Oleh karenanya, untuk mengenai proses pembahasan dan substansi RUU PKS, ELSAM bersama-sama ICJR dan Aliansi Nasional RKUHP melakukan monitoring terhadap proses pembahasan RUU PKS. Laporan monitoring ini menyajikan progres pembahasan RUU PKS, termasuk substansi dan ketentuan-ketentuan dalam RUU PKS yang diperkirakan akan

mempengaruhi penikmatan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak-hak perempuan.

Akhirnya, selamat membaca.

Jakarta, 31 Juli 2018

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Pengantar Penerbit
Daftar Isi

I	Pendahuluan : Perkembangan Masuknya RUU ke DPR RI	1
II	Perkembangan Substansi Rancangan Antara Naskah Versi DPR dan DIM Pemerintah	4
2.1	Mengenai Hak-hak Korban	3
2.2	Mengenai Rumusan Tindak Pidana	5
2.3	Munculnya Pidana Mati Dalam RUU PKS	15
III	Proses Pembahasan	16
IV	Ringkasan Proses Pembahasan RUU PKS	17
	Profil ELSAM	18
	Profil ICJR	19
	Profil Aliansi Nasional RKUHP	20

Perkembangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

I. Pendahuluan : Perkembangan Masuknya RUU PKS ke DPR RI

Perjalanan panjang Rancangan udang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dimulai dengan disusunnya rancangan undang-undang ini oleh Komnas Perempuan bersama dengan Forum Pengada Layanan pada pertengahan tahun 2014. Komnas Perempuan bersama-sama dengan Forum Pengada Layanan (FPL) mendorong beberapa reformasi hukum terkait dengan kekerasan seksual ini.

Pada 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan FPL menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah. Sebelumnya pada Mei 2016, draft RUU ini juga telah diserahkan kepada Badan Legislasi DPR yang diwakilkan pemberiannya oleh anggota DPR Rieke Diah Pitaloka[1] yang menurutnya telah ditandatangani oleh 70 anggota DPR. Sebagai tindak lanjut penyerahan ini naskah RUU PKS ini, Baleg melakukan harmonisasi naskah RUU tersebut dengan sejumlah udang-undang lainnya. Atas hasil harmonisasi itu rampunglah draft RUU versi baleg pada Januari 2017. Atas dasar berhasilnya draft diberikan kepada Baleg dan masifnya dorongan masyarakat sipil kepada DRP segera mengesahkan RUU tersebut, pada Juni 2016, pemerintah dan Baleg DPR sepakat untuk masukkan RUU PKS ke dalam prolegnas tambahan 2016-2019[2].

Draft RUU yang diselesaikan Baleg pada Januari 2017 tersebut memiiliki perbedaan dengan apa yang dirumuskan oleh Komnas Perempuan. Draft RUU PKS yang ditulis komnas

---

[1] Dani Prabowo, *Baleg Terima Draf dan Naskah Akademik RUU PKS*, http://nasional.kompas.com/read/2016/05/19/18082901/baleg.terima.draf.dan.naskah.akademik.ruu.pks

[2] Tanpa Nama, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas Prioritas 2016*,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575675a5e3724/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-masuk-prolegnas-prioritas-2016
http://dpr.go.id/uu/prolegnas/year/2016

Perempuan memuat 15 Bab dan 184 Pasal, sedangkan draft yang diselesaikan Baleg terdiri dari 15 Bab dan 152 Pasal[3]. Atas dasar draft terebut, baleg kemudian menjadikan RUU tersebut sebagai rancangan UU yang diajukan oleh DPR yang akan dibahas di dalam sidang paripurna[4] untuk dibahas, yang kemudian membuat DPR mengirimkan surat kepada Presiden dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017.

Berdasarkan surat DPR tersebut, Presiden melalui surat nomor R.25/Pres/06/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehtaan, Menteri Sosial, Menteri dalam Negeri, Menteri Pemdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Ham baik sendiri sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bertugas merancang daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU PKS yang telah dikirimkan DPR. Dari naskah yang telah dirampungkan KPPPA pada Mei 2017, pemerintah memangkas isi RUU PKS dari 152 Pasal menjadi hanya 52 pasal[5], alasannya adalah dikarenakan menteri tidak ingin mengatur kembali hal yang sudah diatur dalam undang-undang lain, beliau juga mengatakan bahwa adanya RUU ini tidak untuk membentuk lembaga baru namun untuk memaksimalkan lembaga yang sudah ada[6].

---

[3] Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan
Komnas Perempuan, *Paparan Mewujudkan Perlindungan Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,* hlm. 3

[4] Tanpa Nama, *Baleg Setujui Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, https://nasional.tempo.co/read/841616/baleg-dpr-setujui-draf-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual*

[5] Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan
Komnas Perempuan, *op.cit*

[6] Dalam *Press Realease* KPPPA , *RUU PKS mulai dibahas Antara Pemerintah dan DPR, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1498/ruu-pks-mulai-dibahas-antara-pemerintah-dan-dpr*

Dari proses yang berjalan tersebut, terjadi perkembangan dalam *draft* RUU Penghapusan Kekerasan Seksual:

Draft RUU PKS oleh FPL Mei 2016	Draft RUU PKS oleh Baleg DPR Januari 2017	DIM Pemerintah oleh Kementerian PPPA
15 Bab 184 Pasal	15 Bab 152 Pasal	13 Bab 52 Pasal

Tabel 1.1 Garis Besar Perkembangan Rancangan RUU PKS

II. Perkembangan Substansi Rancangan Antara Naskah Versi DPR dan DIM Pemerintah

Salah satu pengaturan dalam kedua jenis rancangan yang perlu diperhatikan adalah tentang hak korban, keluarga korban dan saksi, karena baik dalam DIM pemerintah maupun RUU dari Baleg DPR memiliki perspektif yang cukup berbeda. RUU dari Baleg DPR menamakan bab ini dengan judul "Hak Korban, Keluarga dan Saksi, sedangkan DIM Pemerintah memberikan judul "Perlindungan". Berikut skema pengaturan dari masing-masing versi rancangan undang-undang:

Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi		Perlindungan	
Bagian kesatu: Umum		Bagian Kesatu: Umum	
Bagian kedua: Penganangan, Perlindungan dan Pemulihan Korban	Hak atas Penanganan Hak atas Perlindungan Hak atas Pemulihan Hak keluarga korban Hak Saksi Ahli Pusat Pelayanan Terpadu Koordinasi Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan		Hak Korban Hak Keluarga Korban Hak Saksi

Tabel 2.1 Pengaturan tentang Hak Korban, Hak Keluarga Korban dan Saksi dalam RUU dan DIM

2.1 Mengenai Hak-hak Korban

Dalam RUU dijabarkan bentuk-bentuk hak yang harus diberikan kepada korban. RUU membaginya menjadi 3 hak, yaitu hak atas Penanganan, hak atas Perlindungan dan hak atas Pemulihan, sedangkan DIM Pemerintah hanya menjabarkan hak-hak yang dimaksud hanya terdiri dari hak mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, pendampingan dan bantuan hukum, bimbingan rohani dan restitusi. Tambahan hak lainnya yang diberikan kepada korban dalam DIM Pemerintah antara lain adalah hak diberikan kesempatan untuk mengganti identitas, diakuinya status kelahirannya, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan atau akses politik, perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa yang dilaporkan dan hak untuk mendapatkan pengasuhan[7].

Selanjutnya dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 RUUmenjelaskan secara detail bentuk-bentuk ketiga hak yang diatur sebagai hak korban. Dalam Pasal 23 RUUdijelaskan bentuk hak atas penanganan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan seluruh informasi proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan kekerasan seksual yang dialami korban termasuk hak untuk mendapatkan seluruh dokumen hasil penanganan kasus yang dialami korban, hak ini yaitu termasuk untuk mendapatkan berkas perkara tidak sama sekali diatur dalam rancangan versi pemerintah, padahal hak ini cukup mendasar, karena informasi dan dokumen perkara adalah modal awal bagi korban untuk mendapatkan hak-hak lanjutannya.

Salah satu hal lain yang cukup berbeda antara RUUdan pemerintah adalah yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e RUU DPRmenegenai hak atas perlindungan.Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari sikap atau perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban, bentuk hak ini tidak nampak dalam DIM Pemerintah,

[7]Pengasuhan ini diberikan apabila yang melakukan kekerasan seksual adalah orang tua yang telah dicabut kuasa asuhnya berdasarkan putusan pengadilan

tidak ada sama sekali ketentuan yang menjelaskan hak yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada korban.

Hal lainnya adalah terkait dengan hak atas pemulihan. Dalam RUUpada Pasal 28 huruf d dijelaskan bahwa hak atas pemulihan termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan informasi mengenai layanan pemulihan bagi korban, yang dalam Pasal 28 dan Pasal 29 selanjutnya diatur mengenai jaminan keberlangsungan pemulihan tersebut dengan adanya pembagian pemulihan terdiri dari sebelum dan selama proses peradilan sampai dengan setelah proses peradilan. Bentuk pemulihan berkelanjutan ini sama sekali tidak diatur di dalam rancangan versi pemerintah. DIM Pemerintah hanya menjelaskan bahwa reintegrasi sosial masuk ke dalam hak korban, namun tidak dijelaskan dari mana dan sebatas mana pemenuhan hak tersebut diselenggarakan.

Dari segi pengaturan teknis pemenuhan hak korban tersebut, kedua versi rancangan undang-undang ini jelas memiliki perbedaan yang cukup kontras, hal ini terlihat dalam tabel berikut:

RUU DPR		DIM Pemerintah	
Bentuk Hak yang diatur	Penyelenggara Teknis Pemenuhan Hak	Bentuk Hak yang diatur	Penyelenggara Teknis Pemenuhan Hak
Hak Atas penanganan	Tidak dijelaskan	Layanan Kesehatan	Hanya diatur secara normatif bahwa yang berkewajiban adalah pemerintah dan pemerintah daerah dan
Hak atas Perlindungan	Aparat penegak hukum atau LPSK	Rehabilitasi Sosial	
Hak atas pemulihan	Pusat Pelayanan	Pendampingan dan Bantuan	

	Terpadu yang wajib dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan Lembaga Pengada Layanan yang dibentuk masyarakat[9]	Hukum	**dapat**[8]dilakukan di Unit Pelaksana Teknis atau Pusat Pelayanan Terpadu yang telah dibentuk.
		Restitusi	
		Layanan Kesehatan	
Diselenggarakan secara terpadu berdasarkan koordinasi antar PPT yang akan diatur lebih lanjut dalam PP		Layanan didapatkan secara integratif, antarinstansi atau antarlembaga, baik berupasatu atap maupun berjejaring Namun hanya dijelaskan secara normatif	

Tabel 2.1.1 Teknis Pemenuhan Hak Korban dalam Kedua Versi Rancangan Undang-undang

2.2 Mengenai Rumusan Tindak Pidana

Perbedaan yang cukup signifikan terlihat pada rumusan mengenai tindak pidana yang diatur dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam RUU dimuat beberapa jenis tindak pidana yang diatur, yang sebagian besar tindak pidana tersebut belum ditemukan pengaturan dalam peraturan lainnya. Adapun 9 tindak pidana tersebut terdiri dari;

[9]Pasal 37 ayat (3) rancangan versi DPR

[8]Tidak ada penjelasan bahwa pemeunuhan hak ini **wajib** diselenggarakan oleh PPT atau Unit Pelaksana Teknis

pelecehan seksual[10], eksploitasi seksual[11], pemaksaan kontrasepsi[12], pemaksaan aborsi[13], perkosaan[14],pemaksaan perkawinan[15], pemaksaan pelacuran[16], perbudakan seksual[17], penyiksaan seksual[18].

Penentuan tindak pidana ini didasarkan pada penemuan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan yang menyatkan bahwa terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, dari 15 jenis tersebut menurut Komnas Perempuan sebagi inisiator Rancangan Undang-undang ini tidak perlu untuk diselesaikan dengan mekanime peradilan pidana, seperti yang merupakan praktek, tradisi ataupun kebijakan misalnya kekerasan seksual berupa praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama[19] sehingga hanya terdpat 9 jenis perbuatan yang dikriminalisasi oleh RUU ini.

Sedangkan dalam DIM pemerintah, tindak pidana yang diatur, secara garis besar menggunakan penamaan tindak pidana yang tersedia di berbagai peraturan lainnya, adapun tindak pidana yang dirumuskan oleh pemerintah terdiri dari pencabulan[20], eksploitasi seksual[21], persetubuhan dengan kekerasan/ ancaman kekerasan/ tipu muslihat[22] dan penyiksaan seksua.[23] DIM pemerintah mengeluarkan 4 jenis tindak pidana

---

[10]Pasal 11 ayat (2) huruf a Rancangan Versi DPR
[11]Pasal 11 ayat (2) huruf b
[12] Pasal 11 ayat (2) huruf c
[13]Pasal 11 ayat (2) huruf d
[14] Pasal 11 ayat (2) huruf e
[15]Pasal 11 ayat (2) huruf f
[16]Pasal 11 ayat (2) huruf g
[17]Pasal 11 ayat (2) huruf h
[18]Pasal 11 ayat (2) huruf i
[19] Badan Legislasi DPR (Baleg DPR), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual,* hal 76.
[20]Pasal 5 ayat (2) huruf a RancanganVersi Pemerintah
[21]Pasal 5 ayat (2)huruf b
[22]Pasal 5 ayat (2) huruf c
[23]Pasal 5 ayat (2) huruf d

yang dirumuskan dalam RUU yakni: Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Aborsi, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Pelacuran, dan Perbudakan seksual.

Secara garis besar, masih terdapat beberapa perbedaan dalam rumusan unsur tindak pidana baik rancangan undang-undang versi DPR maupun rancangan undang-undang versi Pemerintah. Perbedaan dan permasalahan rumusan tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	RUU		DIM Pemerintah	
	Rumusan Delik	Penjelasan	Rumusan Delik	Penjelasan
1.	Pelecehan Seksual[24]		Pencabulan	
	Tindakan fisik/non fisik	Lihat catatan kaki[25]	Berupa isyarat, perkataan, dan/atau tindakan[26]	Tidak ada penjelasan lebih lanjut
	Berhubungan dengan bagian	Tidak ada penjelaskan mengenai	Terkait dengan seks	Tidak ada penjelasan

[24] Pasal 12 ayat (1) Rancangan Versi DPR

[25] Tindakan Fisik: sentuhan, colekan, serangan atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut sedangkan Tindakan Non fisik: meliputi namun tidak terbatas pada: a. siulan, kedipan mata; b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin; c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual; d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang. Penjelasan Pasal 12 ayat (1).

[26] Pasal 6 DIM Pemerintah

	tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual	pengertian "terkait hasrat seksual"		
	Berakibat orang lain terintimidasi, terhina, diredahkan atau dipermalukan	Penjelasan pembuktian unsur ini tidak dijelaskan Dalam penjelasan hanya didefinisikan mengenai ancaman[27] padahal dengan adanya unsur ini, maka rumusan tindak pidana ini menjadi delik materiil	Yang diarahkan pada anggota tubuh atau alat reproduksi, termasuk permintaan melakukan seks dan perilaku lainnya	Tidak ada penjelasan
	Delik aduan kecuali terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas		Merujuk pada hasrat seksual	Tidak ada penjelasan
2.	Eksploitasi		Eksploitasi Seksual	

[27] Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan non verbal, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui isyarat tertentu, *ibid.*

	Seksual			
	Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu atau penyalahgunaan kepercayaan	Tidak ada penjelasan mengenai unsur ini Dalam penjelasan justru dimuat definisi "pemaksaan hubungan seksual" lihat catatan kaki[28] Dalam penjelasan dimuat pengertian penyalahgunaan kepercayaan[29]	Melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban	Tidak ada penjelasan Pemerintah menyatakan unsur ancaman, tipu muslihat tidak perlu diatur karena sudah masuk dalam pengertian kekerasan seksual[30]
	Agar seseorang	hanya dijelaskan	Untuk mendapatkan	DIM Pemerintah

[28] yang dimaksud pemaksaan hubungan seksual adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban, Penjelasan Pasal 13 Rancangan Versi DPR

[29] penyalahgunaan kepercayaan adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan.

[30] KPPA, *op.ct*, hal 15

	melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain	definisi "hubungan seksual" lihat catatan kaki[31]	keuntungan	tidak menjelaskan
	perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut	Tidak ada penjelasan		
	Terkait hasrat seksual	Tidak ada penjelasan definisi hasrat seksual baik dalam RUU maupun pada Naskah Akademik		
	Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain	Lihat catatan kaki[32]		

[31] hubungan seksual diartikan adalah berbagai cara untuk melakukan hubungan seksual, yang tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina atau ke dalam bagian tubuh yang berfungsi untuk mendapatkan keturunan, namun termasuk memasukkan alat kelamin, anggota tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam vagina atau dubur atau mulut, dan/atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh. Keluarnya air mani tidak menjadi syarat dalam aturan pasal ini, namun dapat sebagai penguat terjadinya hubungan seksual., Penjelasan Pasal 13

[32] yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah termasuk dan tidak terbatas pada mendapatkan keuntungan ekonomi, jabatan, pengaruh dan/atau posisi tertentu, *ibid.*

3.	**Pemaksaan Kontrasepsi[33]**		**Hapus**	
	Mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain	dalam penjelasan rancangan versi DPR tidak dimuat	**Pemerintah memasukkan unsur pemaksaan kontrasepsi sebagai pemberatan tindak pidana pencabulan, tindak pidana eskploitasi seksual dan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat[34]**	
	Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgu	Tidak ada penjelasan mengenai kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat hanya mengenai		

[33] dalam penjelasan rancangan versi DPR disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemaksaan kontrasepsi adalah upaya untuk memasukkan atau melekatkan alat atau benda ke dalam tubuh seseorang atau memaksa penggunaan obat-obatan herbal maupun kimia oleh seseorang tanpa persetujuannya, termasuk metode sterilisasi.

[34] KPPA, *op.cit,* Pasal 45 ayat (5), Pasal 46 ayat (6) dan Pasal 47 ayat (7)

	naan kekuasaan	penyalahgunaan kepercayaan dapat merujuk penjelasan Pasal 13		
	Sehingga orang itu kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya	Tidak ada dalam penjelasan		
	Yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan	Tidak ada penjelasan mengenai pembuktiannya, padahal adanya unsur ini menjadikan tindak pidana ini menjadi delik materil, sekalipun perbuatan pemaksaan kontrasepsi sudah dilakukan, jika korban tidak memenuhi		

		unsur ini, maka tindak pidana ini belum selesai		
4.	**Pemaksaan Aborsi**		**hapus**	
	Memaksa orang lain	Lihat catatan kaki[35]	**Pemerintah Memasukkan unsur pemaksaan aborsi sebagai pembertana tindak pidana pencabulan, tindak pidana eksploitasi seksual dan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerrasan atau tipu muslihat**[36]	
	Untuk	Tidak ada		

[35] dalam ketentuan Pasal 15 tidak dijelaskan apa definisi memaksa orang lain, namun dalam penjelasan RUU Pasal 16 dijelasakn bahwa yang dimaksud pemaksaan hubungan seksual adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban. Dapat dikatakan definisi memaksa dalam RUU ini adalah dilakukan tanpa persetujuan dan bertentang dengan kehendak korban, namun harusnya penjelasan ini perlu diatur tersendiri

[36] KPPA, *op.cit,* Pasal45 ayat (5), Pasal 46 ayat (6) dan Pasal 47 ayat (7)

	melakukan aborsi	penjelasan yang memadai baik dalam penjelasan RUU maupun dalam naskah akademik		
	Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan	Tidak ada penjelasan mengenai ketidakmampuan memberikan persetujuan, salah satu rujukan bisa melihat penjelasan pasal 13 namun unsur yang digunakan dalam pasal tersebut "penyalahgunaan kepercayaan"		
5.	**Perkosaan**		**Perkosaan**	
	Dilakukan dalam bentuk kekerasan,	hubungan seksual dijelasakan dalam	Persetubuhan Terdapat	Termasuk persenggamaan menyimpang

	ancaman kekerasan, atau tipu muslhat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan	penjelasan [37] namun untuk kondisi "tidak mampu memberikan persetujuan" tidak dijelaskan, penjelasan justru diberikan kepada "pemaksaan hubungan seksual"[38]	catatan yang diberikan oleh DIM pemerintah terkait perubahan terminologi tindak pidana menjadi "persetubuhan" pemerintah menyatakan bahwa penggunaan "perkosaan" selalu membutuhkan unsur paksaan sedangkan persetubuhan yang merupakan kekerasan seksual tidak selalu	dengan anal seks, biseksual atau homoseksual

[37] hubungan seksual diartikan sebagai berbagai cara untuk melakukan hubungan seksual yang tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina atau ke dalam bagian tubuh yang berfungsi untuk mendapatkan keturunan, namun termasuk memasukkan alat kelamin, anggota tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam vagina atau dubur atau mulut, dan atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh. Keluarnya air mani tidak menjadi syarat dalam aturan pasal ini, namun dapat sebagai penguat terjadinya hubungan seksual, RUU Versi DPR

[38] Penjelasan RUU Pasal 16 menjelaskan bahwa yang dimaksud pemaksaan hubungan seksual adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban. Dapat dikatakan definisi memaksa dalam RUU ini adalah dilakukan tanpa persetujuan dan bertentang dengan kehendak korban, namun harusnya penjelasan ini perlu diatur tersendiri

			dengan unsur paksaan[39]	
	Untuk melakukan hubungan seksual	Hubungan seksual dijea	Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dengan tipu muslihat	
6.	**Pemaksaan Perkawinan[40]**		**Hapus**	
	Dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya	Tidak ada penjelasan mengenai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan atau tekanan psikis		

[39] KPPA, *op.cit,* hal 16-17

[40] Dalam penjelasan RUU Versi DPR dijelaskan bentuk-bentuk pemaksaan perkawinan, yaitu a. perkawinan terjadi dengan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. perkawinan perempuan Korban dengan laki-laki pelaku Kekerasan Seksual; c. perkawinan perempuan Korban dengan laki-laki bukan pelaku Kekerasan Seksual sekalipun dengan persetujuannya. d. perkawinan belum dilangsungkan namun sudah ada proses persiapan untuk melangsungkan perkawinan tersebut antara lain pertunangan, penyebaran undangan perkawinan, penjadual pernikahan di instansi pencatatan perkawinan, atau pengumuman perkawinan di rumah ibadah. Perkawinan yang diatur dalam pasal ini pun termasuk di dalamnya perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat

		lainnya pun tidak dijelasakan		
	Sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya	Tidak dijelaskan pengertian persetujuan sesungguhnya		
	Untuk melakukan perkawinan	Dalam penjelasan dimuat bahwa perkawinan dalam pasal ini terdiri perkawinan yang tercatat maupun yang tidak dicatat		
7.	**Pemaksaan Pelacuran**		**Hapus**	
	Dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu atau penyalahgu	Tidak ada penjelasan khusunya mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat	**Pemerintah dalam komentarnya menyatakan bahwa pemaksaan pelacuran sebagai bentuk eksploitasi seksual**	

	naan kepercayaan	palsu, penjelasan mengenai unsur penyalahgunaan kepercayaan dapat merujuk pada penjelasan pasal 13.		
	Melacurkan seseorang	Tidak ditemukan sama sekali penjelasan mengenai unsur melacurkan seseorang (baik dalam RUU maupun NA) padahal unsur ini adalah unsur kunci pasal ini dan apa perbedaannya dengan eksploitasi seksual		
	Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain	Tidak ada penjelasan khusus, namun unsur ini dapat		

		merujuk pada penjelasan Pasal 13 tentang Eksploitasi seksual		
8.	**Perbudakan seksual**		**Hapus**	
	Dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang	Lihat catatan kaki[41]	**Pemberintah juga berargumen bahwa tindak pidana ini masuk ke dalam bentuk eksploitasi seksual**	
	Dengan tujuan menempatkan orang tersebut	Tidak ada penjelasan baik di NA maupun RUU		
	Melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau	Tidak ada penjelasan baik di NA maupun RUU		

[41] Yang dimaksud dengan "pembatasan ruang gerak" meliputi penyekapan atau penempatan di satu lokasi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dimungkin keluar dari lokasi tersebut karena ada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri, keluarga dan Komunitasnya, Yang dimaksud dengan "mencabut kebebasan seseorang" adalah upaya kontrol yang nyata kepada seseorang dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap diri, keluarga, atau Komunitasnya sehingga tidak memungkinkan orang tersebut menolak kemauan dan perintah pelaku. Rancangan Versi DPR, Penjelasan Pasal 19.

	orang lain			
	Dalam jangka waktu tertentu	Lihat catatan kaki[42]		
9.	**Penyiksaan Seksual**		**Penyiksaan Seksual**	
	Dilakukan dalam bentuk menyiksa korban	Tidak dijelaskan pengertian menyiksa dalam RUU namun dijelaskan dalam Naskah Akademik[43]	Hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa korban	Tidak ada penjelasan sama sekali padahal ketentuan pidana yang dijatuhkan juga memuat hukuman mati

Tabel 2.2.1 Tindak Pidana dalam RUU PKS

[42] Yang dimaksud dengan "jangka waktu tertentu" adalah Kekerasan Seksual dilakukan secara berulang atau secara berkala yang bersifat rutin, *ibid.*

[43] Ada 3 (tiga) elemen kunci dari tindak pidana penyiksaan seksual:

a. satu atau lebih tindakan kekerasan seksual;
b. dilakukan dengan sengaja;
c. untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga; memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan; menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi. Baleg DPR, *op.cit,* hal 80-81

Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparat dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi.

2.3 Munculnya Pidana Mati Dalam RUU PKS

Dari ketentuan pidana DIM versi Pemerintah termuat pidana mati sebagai hukuman bagi tindak pidana penyiksaan seksual, yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (4) j.o Pasal 5 ayat (2) huruf d j.o Pasal 9 tentang Penyiksaan Seksual

Pasal 48 ayat (4)
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mengakibatkan korban meninggal dunia akibat penyiksaan yang kejam atau tidak manusiawi, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

Pasal 48 ayat (1)
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun

Pasal 5 ayat (2)
(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pencabulan
b. Eksplotasi seksual
c. Persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat
d. Penyiksaan seksual

Pasal 9
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disetai dengan menyiksa korban

Dalam DIM Pemerintah tersebut dalam ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan penyiksan seksual, tidak ada pula dalam penjelasan metode seperti apa yang digunakan dalam hal

penyiksaan. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai unsur-unsur penyiksaan yang dimaksud dalam pasal ini, hanya disebutkan "perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa korban" padahal definisi "penyiksaan" dalam UNCAT spesifik terhadap tindakan menganiaya secara fisik maupun mental yang dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi, pengakuan dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh pejabat negara, sedangkan penjelasan ini sama sekali tidak ditemukan dalam DIM RUU PKS versi pemerintah tersebut. Terlebih lagi Indonesia sampai dengan saat ini belum secara spesifik mengatur kriminalisasi tindakan penyiksaan, sehingga tidak ada ketentuan spesifik yang dapat dirujuk dalam hukum nasional.

III. **Proses Pembahasan**

Pada 11 September 2017, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi VIII DPR mulai membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dalam rapat tersebut disepakati empat hal, yaitu mengenai 1) Mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. 2) Kesepakatan bahwa DIM Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berkategori Tetap, Usulan Baru, Perubahan Susbtansi dan Penghapusan Pasal/Ayat, akan dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja (Panja). 3) Kesepakatan bahwa DIM Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berkategori perubahan redaksional akan dibahas di Tim Perumus yang selanjutnya diserahkan ke Panja, dan 4) Tentang pembentukan Panitia Kerja pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual[44].

Setelah rapat tersebut, belum ada ada tindak lanjut yang berarti dalam pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut sampai dengan Januari 2018, Komisi VIII DPR menggelar rapat internal pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Sekual, sebagai tindak lanjut hal tersebut daftar nama Panitia Kerja Pembahasan RUU ini tersedia dan digelarlah dua agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI dengan mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan pada 23 Januari 2018 yang dihadiri oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan dan 31 Januari 2018 yang dihadiri oleh Ormas Muhammadiyah, PBNU, AILA (Aliansi Cinta Keluarga), PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan Wanita Hindhu Dharma Indonesia.

[44] Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI, Rapat Kerja ke I, Tahun Sidang 2017-2018, Pembahasan Tingkat I RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 11 September 2017, hlm 2.

IV. **Ringkasan Proses Pembahasan RUU PKS**

Secara garis besar proses pembahasan RUU PKS dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Tanggal	Perkembangan
1.	2014	FPL dan Komnas Perempuan menyusun rancangan UU
2.	Mei 2016	FPL dan Komnas Perempuan menyerahkan rancangan UU PKS ke Baleg DPR RI
3.	Juni 2016	Pemerintah dan Baleg DPR sepakat untuk masukkan RUU PKS ke dalam prolegnas tambahan 2016-2019
4.	Januari 2017	draft RUU versi baleg selesai
5.	6 April 2017	DPR mengirimkan surat kepada Presiden dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017 untuk membahas RUU PKS
6.	2 Juni 2017	Surat Presiden No. R.25/Pres/06/2017 perintah Pembahasan RUU PKS terbit
7.	Mei 2017	KPPPA menyelesaikan DIM RUU PKS
8.	11 September 2017	Pembentukan Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Raker dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	23 Januari 2018	RDPU Panja RUU PKS dengan Komnas Perempuan dan FPL membahas RUU PKS
10.	31 Januari 2018	RDPU Panja RUU PKS mengundang

		Ormas Muhammadiyah, PBNU, AILA (Aliansi Cinta Keluarga), PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan Wanita Hindhu Dharma Indonesia.

PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI: Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA: 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia**; 2)** Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya**; 3)** Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; 4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA: 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; 2)

pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat local; dan 3) penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia

Alamat :
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,
Surel: office@elsam.or.id Laman: www.elsam.or.id
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara

bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Alamat :
Jl. Attahiriyah No 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510
Telp/Fax : (62-21) 7981190
Email : info@icjr.id

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai *resource center* advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2016-2018, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat

kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT.

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),
Jalan Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12530
Email infoicjr [at] icjr [dot] or [dot] id **Phone/Fax** (62-21) 7981190

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),
Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, **Fax:** +62 21 79192519,
Surel: office@elsam.or.id